

Diresmikan Wali Kota, Langsung Digunakan Wajah Baru Blok A dan Blok B Pasar Klandasan



Sumber gambar : Kaltim Post 5 Maret 2024

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan Kota Balikpapan meresmikan gedung baru Pasar Klandasan blok A dan blok B, Senin (4/3) pagi.

Peresmian langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, dihadiri Kepala Disdag Balikpapan Haemusri Umar dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Sebagai informasi, gedung Pasar Klandasan yang baru diresmikan, yakni blok A dan B berjumlah 265 kios. Blok A diperuntukkan pedagang ikan, daging, atau pasar basah, sedangkan blok B untuk pedagang sayuran dan sembako. Ukuran petak pedagang yakni 1 x 1 meter dan bentuk los sekitar 1,67 x 1,67 meter.

Rahmad Mas'ud mengatakan pasar ini dibangun sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Pasar Klandasan ini memang harus ada perubahan karena beberapa kali Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke pasar ini. *Alhamdulillah* sudah bisa digunakan dan jika presiden berkunjung lagi, kita sudah bisa melihatkan wajah baru Pasar Klandasan,” katanya.

Ia mengungkapkan, bangunan Pasar Klandasan ini sudah hampir 40 tahun. Tentunya dengan adanya revitalisasi ini, Pasar Klandasan mudah-mudahan bermanfaat.

Apalagi, ia sebutkan, akan ada 18 ribu ASN Kementerian yang akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024 mendatang, sehingga penataan dilakukan merujuk Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. (aji/ms/k15)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Diresmikan Wali Kota, Langsung Digunakan Wajah Baru Blok A dan Blok B Pasar Klandasan, 05/03/24.

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. gudang;
 - e. perkulakan;
 - f. pasar lelang komoditas;
 - g. pasar berjangka komoditi; atau
 - h. sarana perdagangan lainnya.
 - (2) Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha dalam mengembangkan sarana perdagangan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 14 UU 7/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.